



LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI
Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),
dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 12 Februari 2015
Waktu	: 19.00 – 00.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)
Rapat dengan	: Eselon I Kementerian Sosial RI
Acara	: Mengenai Tindak Lanjut Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dalam Penggunaan/Pemanfaatan APBN-P tahun 2015 Kementerian Sosial.
Ketua Rapat	: Dr. H. Deding Ishak, SH. M.Hum
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto,SH
Hadir	: Hadir 38 Anggota, Izin 7 Anggota dari 45 Anggota Komisi VIII DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI, Kamis, 12 Februari 2015 dibuka pukul 19.00 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI **Bpk. Dr. H. Deding Ishak, SH. M.Hum** dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat pada Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI serta berbagai hal yang terkait dengan Tindak Lanjut Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dalam Penggunaan/Pemanfaatan APBN-P tahun 2015 Kementerian Sosial.

II. PEMBAHASAN

1. Pendahuluan
2. Alokasi APBN-P TA 2015 Kementerian Sosial RI
3. Penutup

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, serta Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI tentang **“Tindak Lanjut Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dalam Penggunaan/Pemanfaatan APBN-P tahun 2015 Kementerian Sosial”**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menerima dan menyetujui penggunaan/pemanfaatan alokasi APBN-P Kementerian Sosial RI TA 2015 untuk Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) selama 4 menjadi 3 bulan PSKS sebesar Rp10.152.958.422.000,- (*Terbilang: Sepuluh trilyun seratus lima puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
2. Selanjutnya, terkait dengan hasil kesepakatan dan persetujuan sebagaimana tersebut pada kesimpulan nomor 1 (satu) di atas, maka alokasi anggaran untuk Program Simpanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) selama satu bulan sebesar Rp3.417.767.473.000,- (*Tiga Trilyun Empat Ratus Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dialokasikan untuk:
 - a. Program di lingkungan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang semula sebesar Rp1.495.511.553.000,- (*Terbilang: Satu Trilyun Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Dikurangi sebesar Rp100.000.000.000,- (*Terbilang: Seratus Milyar Rupiah*), sehingga menjadi Rp1.395.511.543.000,- (*Terbilang: Satu Trilyun Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - b. Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang semula Rp425.000.000.000,- (*Terbilang: Empat ratus dua puluh lima milyar rupiah*). Menjadi Rp525.000.000.000,- (*Terbilang : Lima Ratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*).
 - c. Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Rp.830.627.965.000,- (*Terbilang : Delapan Ratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - d. Rehabilitasi Sosial Rp655.000.000.000,- (*Terbilang: Enam ratus lima puluh lima milyar rupiah*).

- e. Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI sebesar Rp11.628.006.000,- (*Terbilang : Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ribu Rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI dapat menerima dan menyetujui pagu akhir APBN-P Kementerian Sosial RI Tahun 2015 setelah APBN TA 2015 sebesar Rp8.079.383.747.000,- (*Terbilang : Delapan Trilyun Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) ditambah dengan hasil pembahasan APBN-P tahun 2015 sebesar Rp14.342.380.788.000,- (*Terbilang: Empat Belas Trilyun Tiga Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), sehingga total jumlahnya menjadi sebesar Rp22.421.764.535.000,- (*Terbilang: Dua Puluh Dua Trilyun Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang dialokasikan untuk program:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp234.028.539.000,- (*Terbilang: Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial sebesar Rp29.303.790.000,- (*Terbilang: Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp1.496.309.794.000,- (*Terbilang : Satu Trilyun Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - d. Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.731.679.110.000,- (*Terbilang: Satu Trilyun Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
 - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp17.765.545.316.000, (*Terbilang: Tujuh Belas Trilyun Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
 - f. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebesar Rp1.164.897.986.000,- (*Terbilang: Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 4. Dalam pemanfaatan dan penggunaan APBN-P Kementerian Sosial RI Tahun 2015 hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain :
 - a. Melakukan langkah-langkah konkrit pendataan program perlindungan sosial sehingga terwujud system data kemiskinan yang **terintegrasi dan menjadi satu-satunya data** untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional.

- b. Memperluas jangkauan, volume dan target sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping sosial antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
- d. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan sosial antara lain bagi penyandang disabilitas.
- e. Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di daerah.

Rapat ditutup pada pukul 00.30 WIB

Jakarta, 12 Februari 2015
a.n. Ketua Rapat/
Sekretaris,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO
NIP. 196305241992031001